ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEMALANG

(Studi Kasus di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

MARYAM MAISAH
NIM. 1521146

2025

ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEMALANG

(Studi Kasus di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MARYAM MAISAH
NIM. 1521146

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEMALANG

(Studi Kasus di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MARYAM MAISAH
NIM. 1521146

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maryam Maisah

NIM : 1521146

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2025

Yang Menyatakan,

Maryam Maisah

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A
Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Maryam Maisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariaah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Maryam Maisah
NIM : 1521146
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 23 Mei 2025
Pembimbing.

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP.19880[illegible]152019031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Maryam Maisah
NIM	: 1521146
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag	**Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.**
NIP.196506211992031002	NIP.198705112023212043

Pekalongan, 23 Juni 2025
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP.197305062000010O

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba’	B	-
3.	ت	ta’	T	-
4.	ث	tsa’	Tsa	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha’	Ha	-
7.	خ	kha’	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dzal	-
10.	ر	ra’	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a’	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a’	z}	zet dengan titik di bawah

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26	و	waw	W	-
27.	ه	ha’	H	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrop
29.	ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
Contoh: **زكاة الفطر** : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* mati dengan “h”
Contoh: **طلحة** – T{alh}ah
Jika *Ta’ Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al”dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: **روضة الجنة** – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ٓ-----	Fath}ah	A	A
2.	-----ٖ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ٗ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba **يذهب** – Yaz\habu

سئل – Su'ila **ذكر** – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	ـَي	Fath}ah dan ya’	Ai	a dan i
B.	ـَو	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* **حول** : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـَا	Fath}ah dan alif	Á	a bergaris atas
2.	ـَي	Fath}ah dan alif layyinah	Á	a bergaris atas
3.	ـِي	Kasrah dan ya’	Í	i bergaris atas
4.	ـُو	Dammah dan waw	Ú	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuh}ibbūna
الأنسان : al-Insán
رمى : Rama>
قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a’antum*
مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan…
(2) Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
(3) *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
(4) *Billa>h 'azza wa jalla*
(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرا ان : ditulis *al-Qur'a>n*
(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيّة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*
الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang " ال "

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

Contoh:

القرأن : *al-Qur'an*
السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan

dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

اللامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas\a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : Nasrun minalla>hi

لله تللآمرجميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياءعاوم الدين : *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kaa tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1.Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dalam rangkaian tersebut

شيخ الأسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Wiranto dan Ibu Taruni tercinta, yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi penuh. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Berkat dukungan dari Bapak dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Untuk Kakak saya : Sandi, Imam, Mahila, Lusi, Abbas(alm), Bowo, Lisa, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
4. Untuk sahabat saya, Jaza, Fatiyah, dan Sani, terimakasih karena sudah menjadi sahabat yang baik selama menjalani perkuliahan dan selalu memberikan support kepada penulis. Terimakasih untuk kenangan 4 tahunnya. Semangat selalu untuk kalian dalam melanjutkan perjuangan sampai menyelesaikan perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021, semangat untuk kalian semua, semoga dipermudah segala urusannya menuju kelulusan.
6. Teman- teman KKN Angkatan 61 kelompok 29 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kepada kalian semua, atas kebersamaan, semangat, serta kenangan berharga yang turut memberi warna dalam hidup penulis. Suatu hal yang patut disyukuri bisa bertemu orang sebaik kalian, semoga pertemanan kita bisa terus terjalin kedepannya. Semangat untuk kalian semua, semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai hidup kalian.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS 2: 286)

ABSTRAK

Maryam Maisah. 2025. Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan permasalahan yang berdampak pada perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Salah satu kasus PSU terjadi di TPS 12 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum PSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menelaah penegakan hukum yang terjadi di lapangan terhadap kasus PSU tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panwascam dan KPPS di TPS 12, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik. Teori konstruksi hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum tentang PSU dipahami dan diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Sementara itu, teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PSU berdasarkan lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai PSU telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 25 Tahun 2023, serta Peraturan Bawaslu. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan norma yang berlaku, khususnya terkait pemberian hak suara kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat administratif. Kesalahan ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman teknis dari KPPS serta kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam bimbingan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pelatihan dan evaluasi menyeluruh terhadap

penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama pada pemilu berikutnya.
Kata Kunci: *Pemungutan Suara Ulang; Pemilu; Undang-Undang*

ABSTRACT

Maryam Maisah. 2025. General elections serve as a means of realizing the sovereignty of the people and must be conducted based on the principles of directness, universality, freedom, confidentiality, honesty, and fairness. In practice, several issues often arise that necessitate the implementation of a Re-Vote (Pemungutan Suara Ulang/PSU). One such case occurred at Polling Station (TPS) 12 in Susukan Village, Comal District, Pemalang Regency during the 2024 General Election. This study aims to analyze the legal construction of PSU based on Law Number 7 of 2017 and examine the law enforcement practices applied in response to the PSU case.

This research adopts a normative-empirical legal approach with a qualitative descriptive method. Primary data were obtained through interviews with members of the Subdistrict Election Supervisory Committee (Panwascam) and polling officers (KPPS) at TPS 12, while secondary data consisted of statutory regulations, official documents, and academic literature. Legal construction theory is employed to assess how the PSU legal norms are interpreted and applied by election officials. Meanwhile, Soerjono Soekanto's law enforcement theory is used to evaluate the effectiveness of PSU implementation based on five key factors: law, law enforcement officers, supporting facilities, society, and legal culture.

The results show that, normatively, the provisions regarding PSU are sufficiently regulated under Law No. 7 of 2017, KPU Regulation No. 25 of 2023, and Bawaslu regulations. However, discrepancies were found between the implementation and the existing legal norms, particularly in granting voting rights to unqualified voters. These violations were primarily due to inadequate understanding of electoral procedures by KPPS officers and inconsistent technical guidance. Therefore, this research recommends strengthening training and conducting comprehensive evaluations for election organizers to prevent similar violations in future elections

Keywords: *Revote; Election; Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah ﷻ, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum serta Penegakkan PSU pada Pemilu 2024 di Desa Suukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggara pemilu sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilu di waktu mendatang. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Yunas Derta Luluardi, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Ketua KPU Kabupaten Pemalang beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikam data sel pendukung untuk penelitian.
7. Mutiara, S.Pd selaku anggota Panwascam Kecamatan Comal sebagai narasumber 1 dan Ferri Fitriana KPPS TPS 12 Desa Susukan sebagai narasumber 2 dalam penelitian ini.

Pekalongan 23 Mei 2025

Penulis

Maryam Maisah

DAFTAR ISI

JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
PERSEMBAHAN xii
MOTTO xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxi
DAFTAR TABEL xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Kerangka Teori 5
F. Penelitian Yang Relevan 8
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Penulisan 17
BAB II TEORI PENEGAKKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO DAN KONSEP PEMUNGUTAN SUARA ULANG 19
A. Teori Penegakkan Hukum 19
B. Konsep Pemungutan Suara Ulang 30
BAB III GAMBARAN UMUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DESA SUSUKAN, KECAMATAN COMAL, KABUPATEN PEMALANG 50
A. Penyebab Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pemalang 50

B. Akibat Hukum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pemalang 56
BAB IV PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI DESA SUSUKAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG 59
A. Penegakan Hukum Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto 59
B. Akibat Hukum Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan 78
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
LIMITASI PENELITIAN 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 100

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1. Penelitian Yang Relevan..... 8

Table 2.1. PSU di Indonesia 48

Tabel 3.1. PSU Pemilu 2024 di Kabupaten Pemalang .. 52

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat serta pemerintahan negara yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Tujuan akhir dari proses pemilu adalah untuk menunjukkan nilai demokrasi, hal ini dapat terwujud jika penyelenggaraan pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.[1] Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.[2]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu, dimana dalam satu waktu yang sama pemilih dihadapkan untuk memilih calon anggota legislatif yaitu DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Atas dasar tersebut, beberapa norma yang terdapat dalam aturan tersebut menimbulkan efek teknis penyelenggaraan salah

[1] A Pendahuluan and Melalui Pemilu, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019" 3, no. 2 (2019): 100–109, https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54.
[2] UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 22E

satunya yaitu terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat tidak pahamnya penyelenggara pemilu terkait aturan norma dan teknis pemungutan suara di TPS sesuai dengan ketentuan yang ada.[3] Ketentuan yuridis tentang PSU terdapat dalam undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 s.d Pasal 373.[4] Dalam pasal ini mengatur ketentuan mengenai hal- hal apa saja yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, menyebutkan jumlah PSU pada pemilu 2024 setidaknya terdapat 738 Tempat Pemungutan Suara yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang . Diantara 738 TPS tersebut, penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang terjadi di Kabupaten Pemalang.

Pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pemalang terdapat 4 TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Ke-4 TPS tersebut terdapat di Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Anggota Panwaslu Kecamatan Comal, Mutiara, S.Pd, menyebutkan bahwa 4 TPS di Desa Susukan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang antara lain : TPS 09; TPS 10; TPS 12 dan TPS 15. Mutiara juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya Pemungutan Suara

---

[3] Retno Sari Handayani et al., "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia Re-Voting in General Election 2019 in Indonesia" 9, no. 1 (2020): 9–18.

[4] Muhammad Daniel Arifin, "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang" 6, no. 3 (2022): 209–17.

Ulang di Desa Susukan diakibatkan karena tidak pahamnya KPPS terhadap norma dan teknis pemungutan suara di TPS, yaitu terdapat pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, padahal dirinya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut pada awalnya ditemukan oleh PTPS dan seterusnya dilaporkan kepada Pengawas kelurahan/Desa (PKD) dan ditindaklanjuti oleh Panwascam serta Bawaslu Kabupaten Pemalang. [5]

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penegakan Hukum Pemungutan Suara Ulang serta Akibat Hukum Pemungutan Suara Ulang. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengkaji tentang "Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pemalang".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum Pemungutan Suara Ulang berdasarkan UU NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

[5] Wawancara dengan Mutiara, S.Pd.Anggota Panwascam Kecamatan Comal Divisi Penanganan Pelanggaran.20/07/2024.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan berdasarkan UU NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan studi ilmiah untuk mahasiswa dan akademisi dalam memahami teori penegakan hukum dan konsep pemilu khususnya PSU dalam kajian hukum tata negara. Selain itu, hasil ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya mengenai pemungutan suara ulang.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis merupakan manfaat langsung dari suatu penelitian yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk peneliti serta penyelenggara pemilihan umum. Dalam penelitian ini diuraikan manfaat praktis sebagai berikut:

   a. Bagi pembaca khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan

dan pengetahuan serta memberikan pemahaman lebih jauh terkait norma dan juga pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum.

b. Bagi penyelenggara pemilihan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di tahun berikutnya.

E. KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori penegakan hukum sebagai dasar untuk dijadikan pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang terkait analisis yuridis pemungutan suara ulang. Teori yang digunakan peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

   Penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan proses nyata dalam menjalankan norma-norma hukum sebagai panduan dalam kehidupan sosial dan negara, penegakan hukum diharapkan dapat mewujudkan ide-ide hukum dari masyarakat agar menjadi nyata.[6]

   Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

[6] Hijriani et al., "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65, https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62.

mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 aspek, yang diuraikan di bawah ini[7]:

a. Faktor Hukum, yaitu Undang-Undang
b. Faktor Penegakan Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[8]

2. Konsep Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah proses pelaksanaan kembali pemungutan atau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).[9] Ketentuan hukum mengenai PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

[7] Yoga Artha Ijaya, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal Yoga Artha Ijaya 1) ; Yasarman 2) ; Anggawira 3)" 2, no. 3 (2023): 625–38.
[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
[9] Anggota Kpu and Kab Kepl, "Menyoal Pemungutan Suara Ulang Dalam Bingkai Demokrasi," 2017.

khususnya pada Pasal 372. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang menyebabkan hasil suara tidak bisa digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Pengawas TPS ditemukan kondisi sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama serta alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan menjadi tidak sah; dan/atau

d. pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan.[10]

Dari dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSU dilakukan karena terjadi bencana alam atau terbukti adanya

[10] "UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Pub. L. No. 7 (2017).

pelanggaran tertentu saat proses pemilihan. Contohnya termasuk ketidaksesuaian prosedur, tindakan petugas yang merusak surat suara, atau ketidakmampuan menunjukkan identitas resmi oleh pemilih.

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai penelitian ini, maka penulis melakukan kajian Pustaka ataupun karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait dengan hal ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Penelitian yang relevan

No.	Penulis(Tahun) /Judul	Teori dan Metode	Kesimpulan
1.	Dian,dkk (2022), Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi.[11]	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori integritas dari Frank dan Martinez i Coma. Metode yang digunakan adalah normatif empiris.	Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa kinerja KPPS yang kurang baik berimbas pada pertanyaan integritas pemilu 2019 di kota Tebing Tinggi. Hal tersebut sesuai dengan teori integritas dari Frank dan Martinez i Coma. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan yang terjadi di Kota Tebing Tinggi merupakan malpraktek

[11] Dian Husri Hurasan, Muryanto Amin, and Hatta Ridho, "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 Di Kota Tebing Tinggi," *Perspektif* 11, no. 1 (2021): 214–30, https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503.

			tingkat dua, adanya 'human error', adanya tindakan manipulasi, kurangnya kapasitas dan kemampuan dari penyelenggara pemilu, atau kelalaian manusia yang dapat merusak integritas pemilu
2.	Jenefer,dkk (2023), Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Tahun 2019.[12]	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adaah teori budaya politik oleh Miriam Budiarjo. Metode yang digunakan dalam pnelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain.
3.	Retno sari (2020), Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia.[13]	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adaah teori partisipasi Politik.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU menimbulkan problematika baru bagi pemilih, penyelenggara pemilu, serta peserta

[12] Jenefer Dkk, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Tahun 2019," *Jurnal Goverance* 3, no. 1 (2023): 5–24.
[13] Handayani et al., "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia Re-Voting in General Election 2019 in Indonesia."

			pemilu. Muncul fenomena berupa angka partisipasi turun, potensi tekanan kecemasan dalam lingkup masyarakat karena perhatian yang berlebihan dari aparat maupun kandidat hingga adanya distorsi preferensi pilihan pada pelaksanaan PSU.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang paling terlihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji adalah terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis berfokuss pada penegakan hukum Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang serta dikaitkan dengan analisis UU pemilu. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus penelitiannya yaitu pada kinerja KPPS, strategi KPU, serta partisipasi pemilih dalam PSU.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang selanjutnya ditambahkan data atau unsur empiris. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penlitian ini adalah UU NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini penulis

juga menambahkan data berupa wawancara dengan penyelenggara pemilu yaitu Panwascam Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)* serta pendekatan analisis dan konseptual hukum *(analitical & conceptual approach)*. Masing-masing pendekatan memiliki fokus kajian yang berbeda yang diuraikan sebagai berikut : [14]

a. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dan kesesuaian dengan tema pemilihan umum, khususnya yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang, seperti UU No. 7 Tahun 2017 serta dokumen hukum lain yang relevan dalam studi ini. Sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar oleh peneliti untuk memahami peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
b. Pendekatan kasus, bertujuan untuk mempelajari norma atau aturan hukum yang dapat diterapkan dalam praktik.

[14] Rahmat Gobel, "Analisis Yuridis Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019," 2017.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengambil contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus Pemungutan Suara Ulang yang berlangsung pada Pemilihan Umum 2024 di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024.

c. Pendekatan analisis dan konseptual hukum, dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

2. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah aspek utama yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian, yang berfungsi untuk memudahkan penentuan data yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk membatasi ruang lingkup studi agar lebih terarah. Penetapan fokus ini juga bertujuan memastikan bahwa kriteria inklusi terpenuhi serta informasi baru yang diperoleh dari lapangan dapat diakomodasi dengan baik..[15] Penelitian ini berfokus pada :

a. Penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum 2024 di Desa Susukan.

[15] Yira Dianti, "*Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2017, 5–24, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

b. Penegakan hukum Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum 2024 di Desa Susukan.
c. Akibat hukum dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum 2024 di Desa Susukan.
d. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pemalang
e. Data yang diperoleh hanya dari wawancara kepada penyelenggara Pemilu yaitu Panwascam dan KPPS karena penelitian ini merupakan kajian Hukum Tata Negara.
f. Fokus penelitian PSU hanya pada TPS 12

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada TPS 12 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk menemukan fakta-fakta yang akan digunakan dalam penelitian dan kemudian menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[16]

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti.

[16] Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalah Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara terhadap anggota Panwascam divisi penanganan pelanggaran yang memberikan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya teori dan literatur yang ada. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen pemerintah salah satunya yaitu "peraturan perundang-undangan", buku-buku, jurnal dan juga artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Pemungutan Suara Ulang pemilu.[17]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian adalah dengan cara eksplorasi, identifikasi serta menganalisis UU NO.7 Tahun 2017, dan pengaturan lain yang mengatur tentang PSU seperti PKPU NO. 25 Tahun 2023, serta SK KPU Kabupaten Pemalang tentang pelaksanaan PSU. Berdasarkan beberapa pengaturan tersebut, selanjutnya akan

[17] Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121, diakses dari https://adekhaerudin.wordpress.com/

dilakukan analisis lebih dalam lagi sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, wawancara akan dilakukan kepada subjek penelitian (Panwascam Kecamatan Comal serta KPPS TPS 1 Desa Susukan), dan informasi yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengumpulan data oleh peneliti melibatkan dua kegiatan utama, yaitu:

a. wawancara akan dilakukan dengan penyelenggara pemilu, yaitu Panwascam Kecamatan Comal dan juga KPPS TPS 12 yang merupakan informan dan narasumber. Wawancara dilakukan di Kantor Panwascam Kecamatan Comal. Wawancara dengan KPPS TPS 12 dilakukan di rumah narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara ini adalah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Desa Susukan. Daftar pertanyaan ini disusun secara terbuka sehingga subjek dan narasumber memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat mereka tentang penelitian.[18]
b. Penelitian akan mencakup kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, termasuk jurnal hukum, tesis/disertasi, majalah,

[18] Gobel, "Analisis Yuridis Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019."

koran, arsip-arsip, perundang-undangan, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan. Data tersebut diolah dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklarifikasinya secara yuridis (menggali lebih banyak informasi atau mengembangkan informasi tentang regulasi yang menimbulkan masalah), sistematis (memahami rentetan dan alur kebijakan yang menyebabkan masalah muncul, dan logis (membandingkan interpretasi atau pemahaman baru sebagai perbandingan konsep yang konstruktif). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu berupa analisis yang diperoleh secara kualitatif. Data yang dikumpulkan dimaksudkan untuk diklasifikasi dan dipilih secara khusus untuk mencari data yang relevan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, akan bermanfaat bagi peneliti. Analisis yang dimaksud ini digunakan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan mengklasifikasi data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan hubungan tertentu antara berbagai kategori data dengan satu sama lain, sehingga data tersebut memiliki makna.

Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum. Dengan kata lain, bahan hukum yang dihasilkan dari

penelitian ini disajikan dan diolah secara kualitatif dalam langkah-langkah berikut[19]:

a. Bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian ini diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian;
b. Mensistematisasikan hasil pengklasifikasian bahan hukum
c. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis lebih lanjut untuk menjadi dasar dari kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, sistematika penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum

Dalam bab ini, peneliti menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang dan literatur terkait teori penegakan hukum soerjono soekanto, serta konsep pemungutan suara ulang.

Bab III: Hasil Penelitian

[19] Gobel.

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan serta akibat hukum pemungutan suara ulang berdasarkan UU NO.7 Tahun 2017 dalam pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pemalang. Selain itu, dijelaskan juga aturan tentang PSU yang ada dalam PKPU NO.25 Tahun 2023 serta Peraturan Bawaslu.

Bab IV: Analisis Penegakkan PSU di Desa Susukan

Bab ini menyajikan gambaran pelaksanaan PSU di Kabupaten Pemalang, analisis terhadap penegakkan hukum dari pemungutan suara ulang dalam pemilu di Kabupaten Pemalang berdasarkan teori penegakkan hukum soerjono soekanto. Serta menjelaskan akibat hukum dari pelaksanaan PSU di Desa Susukan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah secara komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian, selain itu pada bab ini diuraikan mengenai limitasi penelitian.

BAB V
PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pemalang. Dalam bab ini juga menyampaikan saran untuk beberapa pihak, selain itu pada bab ini dijelaskan berbagai keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian dan bagaimana keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Dengan penyampaian ini, diharapkan kesimpulan yang dirumuskan dapat memberikan pemahaman yang jelas serta menyeluruh terhadap hasil dari penelitian, yaitu Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pemalang.

A. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama terletak pada lemahnya pemahaman petugas KPPS terhadap norma hukum dan prosedur teknis PSU, serta kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan dari penyelenggara pemilu tingkat atas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegak hukum dan sarana pendukung belum berfungsi maksimal, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu belum sepenuhnya tercapai.

Akibat hukum dari pelaksanaan PSU di Desa Susukan antara lain adalah tidak diakuinya hasil

pemungutan suara sebelumnya dan wajib diulangnya proses pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 25 Tahun 2023. PSU yang dilakukan memberikan legitimasi hukum baru terhadap hasil pemilu di TPS tersebut, sekaligus menciptakan preseden bahwa setiap pelanggaran prosedural yang signifikan dapat membatalkan hasil pemilu. Di sisi lain, PSU juga berimplikasi pada peningkatan beban logistik, waktu, dan anggaran, serta menimbulkan potensi penurunan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu apabila tidak ditindaklanjuti dengan pembenahan sistemik.

B. SARAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan studi ilmiah untuk mahasiswa dan akademisi dalam memahami teori penegakan hukum dalam kajian hukum tata negara. Selain itu, hasil ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya mengenai pemungutan suara ulang. Menurut penulis, jika akan dilakukan penelitian lanjutan, maka pihak-pihak yang diwawancarai juga ditambah lagi agar lebih banyak dan mendapatkan data yang lebih lengkap, jika perlu mewawancarai pemilih juga agar tahu sudut pandang dari masyarakat bagaiana terkait Pemungutan Suara Ulang.

Bagi pembaca, khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma hukum dan pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman teoritis, khususnya teori penegakkan hukum oleh Soerjono Soekanto. Bagi penyelenggara pemilihan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di tahun berikutnya. Pada pemilihan umum selanjutnya, diharapkan penyeleggara pemilu agar meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pemilu mulai dari KPU pusat hingga KPPS dengan cara memaksimalkan bimtek, hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan selanjutnya.

LIMITASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang secara sadar diakui oleh penulis demi menjaga fokus dan kedalaman analisis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini hanya diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan TPS, yaitu anggota Panwascam dan KPPS. Wawancara tidak mencakup perspektif pemilih, peserta pemilu, ataupun pengawas dari lembaga non pemerintah, sehingga hasil penelitian ini lebih menekankan pada aspek penyelenggaraan teknis dan penerapan norma hukum, bukan pada dimensi sosiologis atau politis secara menyeluruh.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris, dengan penekanan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seta Peraturan KPU Nomor 25

Tahun 2023. Dengan demikian, regulasi yang dikaji terbatas pada aturan yang berlaku saat Pemilu 2024, tanpa mengulas perkembangan atau wacana perubahan regulasi pasca peristiwa PSU.

Dengan batasan tersebut, penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal yang menyajikan analisis yuridis berdasarkan studi kasus yang spesifik dan belum pernah dibahas sebelumnya oleh penelitian lain.. Penulis memandang bahwa hasil kajian ini dapat menjadi landasan awal untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperluas cakupan wilayah, memperdalam aspek partisipasi masyarakat, atau mengkaji efektivitas regulasi secara komparatif dengan wilayah lain.

Penelitian ini tentu masih memiliki ruang yang terbuka untuk dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, baik dalam bentuk pengembangan teori, perluasan objek kajian, ataupun penguatan metodologi. Hal ini penting agar wacana mengenai PSU tidak hanya berhenti pada aspek normatif semata, melainkan mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu secara komprehensif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhi, and Rahmat. “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018)” 2018 (2019).

Arifin, Muhammad Daniel. “Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang” 6, no. 3 (2022): 209–17.

Dianti, Yira. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2017, 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Dkk, Jenefer. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Tahun 2019.” *Jurnal Goverance* 3, no. 1 (2023): 5–24.

ELPRADHIPTA, W R. “… Dan Pemilihan Presiden Di Kabupaten Bantul Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2019, 15410373. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/17610%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17610/05.3 bab 3.pdf?sequence=5.

Gobel, Rahmat. “Analisis Yuridis Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019,” 2017.

Handayani, Retno Sari, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Andalas. “Pemungutan Suara Ulang Pada Pemihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia Re-Voting in General Election 2019 in Indonesia” 9, no. 1 (2020): 9–18.

Henry Simamora. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” *STIE YKPN*, 2004.

Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, and Sopian. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65. https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62.

Hurasan, Dian Husri, Muryanto Amin, and Hatta Ridho. "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 Di Kota Tebing Tinggi." *Perspektif* 11, no. 1 (2021): 214–30. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503.

Ijaya, Yoga Artha. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal Yoga Artha Ijaya 1) ; Yasarman 2) ; Anggawira 3)" 2, no. 3 (2023): 625–38.

Kpu, Anggota, and Kab Kepl. "Menyoal Pemungutan Suara Ulang Dalam Bingkai Demokrasi," 2017.

Kurniawan, Hamdan. "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab." *Kpu Ri*, no. 2019: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu (2020): 2. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/151.

Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Innonesia." *Occupational Health* 51, no. 5 (2015): 23–25. http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf.

Pandia, Mutia Pebi. "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen," 2024.

Pemberlakuan, Analisis, Omnibus Law, and Dalam Sistem. "Journal of Lex Philosophy (JLP)" 4 (2023): 260–75.

Pendahuluan, A, and Melalui Pemilu. "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019"

3, no. 2 (2019): 100–109. https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54.

Peraturan KPU NO. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pub. L. No. 23 (2023).

Qomar, Nurul, and Salle. *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.

Reginantis, Irsyedha Alfara, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal. "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024" 2, no. 2 (2024).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tosalenda, Budi, Burhan Niode, and Stefanus Sampe. "Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado," 2019, 45–51.

UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017).

Yuri rahmanto, Tony. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2019).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Maryam Maisah
TTL : Pemalang, 17 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT 07/RW 02 Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.
Email : maisahmaryam426@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Wiranto
Nama Ibu : Taruni
Agama : Islam
Alamat : RT 07/RW 02 Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 02 Pecangakan lulus pada tahun 2015
2. SMP Negeri 2 Comal lulus pada tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Comal lulus pada tahun 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan lulus pada tahun 2025

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.

Pekalongan, 29 Mei 2025

Maryam Maisah